



UNIVERSITAS AIRLANGGA

MAJELIS WALI AMANAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5915554, 5915553 Fax (031) 5915554
Website : <http://www.unair.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 08/UN3.MWA/K/2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN SISA ANGGARAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2011 KEDALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
PERUBAHAN (RKAT-P) TAHUN 2016**

MAJELIS WALI AMANAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Majelis Wali Amanat telah menyetujui penggunaan sisa anggaran Universitas Airlangga tahun 2011 untuk investasi fisik pembangunan Auditorium PBL-FK dan pembangunan kampus A, B, C, D, terintegrasi, dan pembangunan lainnya sebesar Rp. 130.500.000.000,- (seratus tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. bahwa sampai dengan Triwulan ketiga tahun anggaran 2016 Universitas Airlangga belum menggunakan alokasi dana investasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 - c. bahwa penggunaan sisa anggaran sebagai mana dimaksud pada huruf a di atas direncanakan untuk membiayai kekurangan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT-P) Tahun 2016;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Persetujuan Penggunaan Sisa Anggaran Universitas Airlangga Tahun 2011 Kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT-P) Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 02/H3.MWA/K/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sisa Anggaran Universitas Airlangga Tahun 2011;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 5/UN3.MWA/P/2015 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 13 Oktober 2016;
 2. Surat Rektor Universitas Airlangga Nomor 2441/UN3/KU/2016 Perihal Penggunaan sisa anggaran Universitas Airlangga, tanggal 16 Agustus 2016;
 3. Surat Rektor Universitas Airlangga Nomor 2448/UN3/KU/2016 Perihal Penggunaan sisa anggaran Universitas Airlangga, tanggal 13 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SISA ANGGARAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2011 KEDALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUBAHAN (RKAT-P) TAHUN 2016.**

PERTAMA : Menyetujui perubahan Keputtusan Majelis Wali Amanat Nomor 02/H3.MWA/K/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sisa Anggaran Universitas Airlangga Tahun 2011 mengenai penggunaan sisa anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 130.500.000.000,- (Seratus tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) untuk digunakan menutupi kekurangan anggaran Universitas Airlangga tahun 2016 dalam RKAT-P Tahun 2016 untuk pembiayaan 4 (empat) proyek sebagai berikut:

1. Pembangunan lanjutan Gedung Fakultas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat milyar);
 2. Alat Laboratorium Fakultas dan Unit Kerja sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar);
 3. Pembangunan lanjutan Gedung Rumah Sakit Universitas Airlangga Rp26.000.000.000 (dua puluh enam milyar);
 4. Pembangunan lanjutan Gedung Fakultas Farmasi sebesar Rp20.100.000.000 (dua puluh milyar seratus juta).
- KEDUA : Menyetujui penggunaan dana Rp26.000.000.000 (dua puluh enam milyar) untuk proyek pembangunan lanjutan Gedung Rumah Sakit Universitas Airlangga dari sisa anggaran 2011 sebagai dana talangan (*bridging*), sampai dengan dana BPPTNBH (*block grant*) dari Kementerian Riset Dikti dicairkan.
- KETIGA : Menyetujui dana talangan (*bridging*) sebagaimana Diktum KEDUA di atas dapat menjadi dana pembiayaan langsung bila dana BPPTNBH (*block grant*) Kementerian Riset Dikti tidak dapat dicairkan.
- KEEMPAT : Menyetujui bila dana dari Kementerian Riset Dikti sebagaimana Diktum KEDUA di atas diberikan dalam bentuk DIPA maka Rektor akan menolak menerima dan menggunakan dana tersebut.
- KELIMA : Menyetujui penggunaan sisa anggaran tahun 2011 sebesar kurang lebih Rp54.000.000.000 (lima puluh empat milyar) dari total sisa anggaran 2011 untuk pembiayaan pembangunan gedung Fakultas Farmasi di Kampus C Universitas Airlangga tahun 2016-2017. Pembiayaan ini dapat ditambahkan dari dana alokasi Rp26.000.000.000 (dua puluh enam milyar) yang semula untuk Proyek pembangunan lanjutan Gedung Rumah Sakit Universitas Airlangga bila dana BPPTNBH (*block grant*) dari Kementerian Riset Dikti telah dicairkan.
- KEENAM : Menugaskan Rektor untuk menyusun dan melaporkan peruntukan dan penggunaan sisa anggaran tahun 2011 sebagaimana pada diktum PERTAMA.
- KETUJUH : Menugaskan Komite Audit untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan dan audit setelahnya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Oktober 2016

Ketua,

ttd

SUDI SILALAH



Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,

IMAN PRIHANDONO